Penyelesaian Perkara Pidana dan perdata dalam perselisihan preyudisial geschil

by Bob Sulistian

Submission date: 08-Jul-2019 03:27PM (UTC+0700)
Submission ID: 1150094355
File name: Tesis_Fix_Bob_Sulistian,_SH_Print_tes_plgiat_oke_2_1.docx (213.95K)
Word count: 10763
Character count: 72550

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA

DALAM PERSELISIHAN *PREYUDISIAL GESCHIL*.

TESIS

DISUSUN OLEH :

NAMA : BOB SULISTIAN

NIM : 02012681721038

PROGRAM STUDY PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Prejudiciel geschill (prejudicele geschillen) di buku besar *Hukum "Andrea Fockema"*, mempunyai makna tentang sesuatu permasalahan atau perselisihan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan ada keputusan untuk perbuatan lain yang mengikuti. Di negara kita Indonesia, aturan *prejudiciel geschil* yang ada di SEMA No. 4 Tahun 1980, terbagi menjadi dua: kesatu, *prejudiciel a l' action, adalah* suatu perbuatan pidana yang terdapat di KUHP, Pasal 284 , menyebutkan kondisi perdata harus dahulu diputus sebelum dipertimbangkan untuk dituntut pidana. Kedua, *question prejudiciel au jugement,* membahas masalah yang diatur dalam KUHP Pasal 81. Pasal ini menjelaskan kepada hakim bahwa pemeriksaan pidana menunggu adanya putusan perdata itu bukan suatu kewajiban akan tetapi hanya sebatas kewenangan saja, jika hakim berkeinginan untuk menggunakan lembaga ini, maka hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata perkara bersangkutan, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 1956. Akan tetapi ketentuan PERMA tersebut membawa konsekwensi hukum seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kayuagung dimana seorang tersangka Riki Irawandidakwamelakukan pencurian pipa besi yang di claim (di akui) milik Pertamina dengan nomor perkara 159/Pid.B/2015/PN Kag, padahal besi tersebut milik terdakwa Haji Ahmad (DPO) dan Riki Irawan. Pada waktu yang bersamaan H.Ahmad menggugat Pertamina wilayah Prabumulih yang isi gugatannya menyatakan bahwa besi tersebut adalah milik Terdakwa H.Ahmad dengan nomor gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PNPBM.

Pada waktu diajukan eksepsi oleh Pengacara Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* karena perkara tersebut menyangkut masalah kepemilikan atau setidak tidaknya menunda putusan pidana sampai adanya putusan perkara perdatanya (sengketa *Judicial)*. Namun berdasarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 Hakim menolak eksepsi terdakwa dengan alasan Hakim tidak terikat dengan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. Akibatnya terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) Tahun dan *inkrach*sedangkan dalam perkara perdata H.Ahmad menang karena Pengadilan Prabumulih menyatakan bahwa besi tersebut terbukti benar milik dari H.Ahmad. Hal inilah yang menimbulkan problema hukum karena putusan Pengadilan Negeri Kayuagung telah mencederai keadilan.

Geschorst atau ditangguhkannya Penuntutan adalah perkara yang diproses Pra Yudisial Geschil dengan nama lain *"Pre Judicieele Geschil*" yaitu sebelum acara pidana dapat diteruskan maka perkara Perdata dulu harus diselesaikan. Dalam perkara pidana dari laporan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan Pra Yudisial Geschil

Perselisihan Pra YudisialGeschil *(Pre Judiciel Geschill)* adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Terjadinya perkara perdata dan pidana ini merupakan kedudukan timbal balik yang mempunyai kebenaran materiil yang di dapat dari pemeriksaan perkara pidana dan akan mempengaruhi serta menentukan kedudukan perkara perdata, ataupun sebaliknya.

Dalam kegiatan sehari-hari hukum di Indonesia, melihat suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan lalu dibawa keranah hukum pidana.

Menindak lanjuti KUHP Pasal 81 yaitu Pasal seterusnya dan merupakan satu kesatuan dengan KUHP Pasal 78,79, dan 80, Pasal 78 KUHP mengenai lewat waktu perkara pidana, Pasal 79KUHP cara perhitungan daluwarsa, Pasal 80 KUHP perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa dan Pasal 81 KUHP Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada Sengketa Yudisial atau pra yudisialdimana maksudnya tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu sebelum acara pidana dapat diteruskan maka perkara perdata dulu harus selesai. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan *(schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus, hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan, hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

Pada dasarnya pengaturan tentang Sengketa Pra Yudisial *(pre judicieele geschil)* telah diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956) yaitu : Pasal (1) "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya perkara perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu", dapat ditangguhkannya pemeriksaan perkara pidana hingga menanti keputusan Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidaknya hak dari perdata tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 2 "Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dihentikan, apabila tidak perlu lagi". Pasal 3 " Dalam pemeriksaan perkara

pidana pengadilan tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi".

Prayudisial geschil pernah dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 16 yaitu tentang *"Prejudicieel geschil"* sebagai beikut :

A."Prejudiciel geschil" dapat merupakan suatu *"questionprejudicielle a I' action"* dan dapat merupakan suatu *"questionprejudicielle au jugement "*.

B"Question prejudicielle a I' action" suatu perbuatan-perbuatan tertentu pidana yang ada di dalam KUHP Pasal 284.

- Sebelum memutus perkara pidana harus mempertimbangkan perkara perdatanya.
- *prejudicielle au jugement Question"* ada ketentuan di Pasal 81 KUHP, yaitu perkara perdata di putud dahulu baru perkara pidana bisa dilanjutkan
- Apabila Hakim berkeinginan memakai lembaga hukum ini, maka Hakim perkara Pidana tidak terikat dengan putusan Hakim Perdata.

Beberapa putusan-putusan pengadilan yang menjadi pedomanan terkait *pre judicieele geschil* antara lain:

- dalam Putusan MA No. 413 K/Kr/1980 Pertimbangan Hakim, 26 Agustus 1980: yang dimaksud oleh Jaksa/terdakwa adalah *"question perjudicielle atau jugement"* dalam KUHP Pasal 81, hakim bisa menggunakan sebagai kewenangan tanpa menunggu dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, Bahwa berdasarkan atas Peraturan MA No 1 1956, Hakim mempunyai kebebasan tanpa menunggu putusan perdata.

- Abstraksi hukum di dalam Putusan MA No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, menyatakan :"karena pemeriksaan di PN telah berjalan dan terbentur pada *prejudichil geschil* tentang kepemilikan hak atas tanah:", maka jalan yang harus ditempuh tidak dapat diberi putusan berupa tidak bisa diterima tuntutan ataupun putusan berupa bebas dari segala tuntutan hukuman :
  - Sidang di tunda sampai siapa yang berhak atas tanah tersebut di putus Hakim perdata dan menentukan dan memberi waktu tertentu untuk mengajukan gugatan perdata oleh terdakwa; atau
  - Hakim bisa memutus perkara pidana dengan bukti-bukti yang ada.;
- "Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara seharusnya menunggu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah mempunyai kekuatan pasti. Disebutkan dalam amar putusan :"Memerintahkan PT Bandung persidangan dibuka kembali dan memeriksa,memutus pokok perkara ini setelah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah (Putusan MA No. 628 K/Pid./1984, tanggal 22 Juli 1985) Hak Guna Bangunan Nomor. 197/Penragan di Jalan Merdeka Nomor 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti".

Prejudicieel Geschil dalam Surat Edaran MA Nomor 4 1980, "pengadilan dalam memberikan pendapat untuk masalah kepemilikan kebun sawit Kavling 1255 dan 1256, bahwa perkara tersebut bukan merupakan "*question prejudicielle a I'action*" karena tidak disebutkan dalam KUHP melainkan hanya "*question prejudicielle au judgment*" permasalahan yang diatur KUHP Pasal 81, memberi kewenangan bukan kewajiban pada

Hakim Pidana menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata untuk melanjutkan pemeriksaan.

Jadi, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya penyidik yang dalam hal ini adalah pintu depan untuk proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, sudah sebaiknya harus dikaji lebih mendalam tentang hal-hal terkait dalam fakta hukum yang dilaporkan, sehingga mampu untuk memberikan keadilan untuk semua pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam penulisan tesis dengan Judul "Penyelesaian Perkara Pidana Dan Perdata Dalam Perselisihan *Judisial Geschil*".

- **Permasalahan**

Setelah apa yang telah penulis kemukakan diatas melalui latar belakang tadi, maka penulis melihat ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana yang ada unsur keperdataannya?
- Apa akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa tindak pidana yang terdapat unsur perdata ?
- Bagaimana Pengaturan *Prejudicieel geschil*di di masa akan datang ?

- **Ruang Lingkup**

Penelitian ini berkaitan tentang pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata.

- **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
  - Tujuan dari Penelitian
    - Menjelaskan dasar pertimbangan hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa tindak pidana yang terdapat unsur perdata.
    - Untuk menjelaskan akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang ada unsur perdata.
    - Untuk menjelaskan Pengaturan *Prejudicieel geschil* di masa datang.
  - Manfaat penelitian

    Hasil penelitian dari penulis diharapkan memiliki kegunaan teoritis, yakni:
    - Dapat untuk kontribusi dan menunjang kegiatan belajar mengajar serta penelitian di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
    - Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, hukum pidana khususnya.

- **Kerangka Teoritis dan Konseptual**
  - Kerangka Teori

    Menggunakan Teori sebagai analisis untuk menerangkan masalah, membagia masalah, dan mengendalikan masalahDalam menjawab permasalahan yang ada di Tesis, penulis memakai *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*.
  - *Grand Theory*

    Grand theory dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan hokum, dapat dikelompokkan dalam 3 kategori teori, yaitu :
    - *Ethische Theori*

      Tujuan hukum dari Teori ini beranggapan pada asasnya hukum adalah semata-mata agar keadilan tercapai. Hukum di dapat dari keyakinan etis yang tidak adil dan yang adil, dengan perkataan lain, menurut hukum aliran ini memiliki rtujuan untuk mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang maksimal termasuk dalam ketertiban masyarakat. Pendukung aliran ini yaitu, Ehrliek, Wartle, Geny, Aristoteles
    - *Utilities of Theori*

      Bertujuan untuk kemanfaatan bisa tercipta atau sebesar-besarnya kebahagiaan bagi manusia. teori ini "*The greatest happiness for the greatest number*"., teori ini hakekatnya, memiliki tujuan hukum untuk menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan yang terbesar bagi jumlah banyak orang. mempunyai tujuan hukum antara lain adalah bagaiamana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat adalah Pandangan aliran utilistis . Penganut teori ini adalah J.S. Mills dan John Austin, Jeremy Bentham.

- Teori Gabungan (*Gemengde of Theori*)

  Teori ini pada asasnya mempunyai tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*). Penganut aliran ini diantaranya adalah *Schrasset* yang meurut *Schrasset* bahwa bilamana hanya unsur keadilan saja yang diperhatikan dalam tujuan hukum, maka hasilnya hanya ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (*absolute justice*), tetapi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari (kemanfaatan) tidak akan mampu.

- *Middle Range Theory*

  Penegakan hukum adalah bentuk nyata dari pelaksanaan hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yaitu terhadap materi atau substansi hukum dari aparat hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum.Penegakan hukum (*law enforcement)* dalam arti luas mencakup kegiatan dalam melaksanakan penerapan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui abitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative despute or conflicts resolution)*. Antara penegakan hukum sering terjadi dilema yang mengedepankan kepastian hukum pada prinsipnya atau rasa keadilan dan kemanfaatan.

- *Applied Theory*

  *Applied Theory*dalam penelitian tesis ini adalah teori Sistem peradilan pidana merupakan seperangkat unsur peradilan pidana yang teratur dan saling berkait dan membentuk totalitas, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana apabila terjadi adanya dugaan tindak pidana dalam kenyataannya telah meninggalkan subjek

yang diaturnya yaitu kepentingan pelaku, korban dan masyarakat serta yang lebih luas lagi adalah kepentingan serta wibawa negara.

Pendapat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto mengenai kepastian hukum, yang diambil oleh Sidharta, yaitu bahwa mensyaratkan kepastian hukum dalam situasi tertentu sebagai berikut :

- Ada aturan hukum yang jernih atau jelas, mudah dan konsisten diperoleh *(accesible),* yang dibuat dari suatu kekuasaan negara;
- Penerapan aturan hukum terhadap Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) secara konsisten dan taat serta tunduk kepadanya;
- Pada prinsipnya warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- Telah dilaksanakannya keputusan peradilan secara konkrit.

Hakikat menyangkut teori peranan suatu negara menyelesaikan sengketa kemasyarakatan sudah mengalami perkembangan, dominan negara yang mengambil posisi, serta memberdayakan hukum pidana. Saat ini, negara mengalami kemunduran dalam mengambil perannya, penyelesaian konflik di masyarakat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu di sinilah permulaan asal *prejudiciel geschill di tentukan.* Dilihat dari adanya kasus tertentu yang tidak murni unsur publik, dan di dalamnya juga ada unsur privat. Maka dari itu negara campur tangan menunggu dari penyelesaian segi privatnya terhadap quasi privat atau quasi publik.

- Definisi konseptual

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Pengertian tindak pidana Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Judiciel Geschill adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Contoh : Perkara sengketa tanah yang disertai dengan tindakan intimidasi dan kekerasan.

- **Metode Penelitian**
  - Jenis Penelitian

Yang dipakai adalah yuridis empiris bersifat deskriptif dalam penulisannya dengan bertujuan secara nyata mendapatkan gambaran, lebih sistematis, dan jelas mengenai fakta–fakta yang akan diteliti. Hilman Hadikusuma berpendapat, penelitian bersifat melukiskan secara deskriptif

- Pendekatan Penelitian

  Pendekatan yuridis sosiologis yang Penelitian gunakan yaitu menggunakan yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala yang ada di masyarakat. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang *factor non* hukum menurut Roni Haditijo Soemitro .

  Penulis Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, selain melihat ketentuan langsung UU yang mengatur mengenai dasar pertimbangan polisi menghentikan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, melihat langsung yang terjadi di lapangan juga dilakukan penulis.

- Jenis dan SumberData
  - Sumber data primer

    Wawancara dari Hakim Pengadian Negeri Kayuagung dan Hakim Pengadian Negeri Prabumulih, para pihak yang bersengketa dan pengacara yang pernah menangani kasus *prejudiciel geschill*.Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga dalam penelitian ini sumber data primer

  - Sumber data sekunder

    UU R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kehakiman Bahan-bahan kepustakaan. Peraturan perundang–undangan seperti KUHP, , Undang–Undang dan

literature yang berhubungan dengan materi penelitian merupakan Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

- Teknik pengumpulan data
  - Data primer

    Dari penelitian dilapangan dengan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk *verbal* / berhubungan dengan lisan ,tatap muka antara *interview* (pewawancara) dengan para informan atau responden yaitu anggota masyarakat yang diwawancarai yang perkaranya dihentikan melalui perdamaian baik diversi maupun pengembalian hasil korupsi.

  - Data sekunder

    Dengan membaca dan mempelajari literature, perundang–undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti merupakan Data sekunder diperoleh.

- Populasi dan Sampel
  - Populasi

    Populasi adalah himpunan obyek dengan ciri yang sama atau keseluruhan. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian inia dalah Hakim Pengadian Negeri Kayu Agung dan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.

  - Sampel

    Sample diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan *sample* berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang

dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Penulis dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menggambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan *Pra Judicielle Geschill.*

- Teknik Pengolahan data

Data diperoleh baikdata sekunder ataupun primer diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai pokok bahasa, kemudian diperiksa dan diteliti kembali apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban atau apakah semua pertanyaan telah dijawab. Data yang tadi diperoleh diolah secara bertahap sebagai berikut :

- *Editing / to edit (* membetulkan) yaitu meneliti atau memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjaminapakah sudahdapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.
- Mengatagorikan / *Coding* yaitu dengan cara pemberian kode atau simbol sesuai kriteria yang dibutuhkan di daftar pertanyaan sendiri dengan maksud untuk ditabulasikan.

- Analisis data

Data yang diperoleh baik berupa data prime rmaupun data sekunde disusun secara sistematis dan dikelompokkan, lalu data tersebut dianalisis secarakualitatif. Menurut SoerjonoSoekanto, metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif serta sebaliknya. Kerangka berfikirdeduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalamdata yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarikkesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam

data yang bersifatkhusus. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnyadiuraikan dengan sistematis pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan kebentuk tesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- **Kajian Teoritis Tentang Keadilan Dalam Kaitannya Dengan *Prejudiciel Geschill***

a.1. Konsep Keadilan

Pembicaraan mengenai keadilan memiliki cakupan yang luas dan mucul sejak filsafat yunani bersifat hukum, etik dan filosofis, hingga keadilan sosial. Secara teoritis berbuat adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. agar terlihat mudah menjadi adil. Tentu saja penerapannya tergantung dalam kehidupan manusia.

Secara terminology, keadilan (*justice*) berasal dari bahasa latin "*iustitia*". Kata "*justice*" pada teori Aristoteles keadilan adalah tindakan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan sebagai keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis tindakan yang tergolong adil.Sebagai berikut :

- Komutatif Justice

  Merupakan tindakan dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan kepada seseorang.

- Distributi Justice

  Merupakan suatu perbuatan kepada seseorang yang sudah berjasa.

- Kodrat Alam Justice

  Adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang telah diberikan oleh orang lain kepada diri sendiri.

- Konvensional Justice

  Adalah suatu keadaan ketika seorang warga negara telah menaati semua aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

- Perbaikan Justice

Adalah apabila seseorang sudah berusaha memulihkan nama baik orang yang telah tercemar."

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia :"kata adil bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab "*al-,,adl* "yang memiliki makna baik, sikap tidak memihak satu sama lain. Menurut M. Quraish Shihab mengartikan kata adil: "Akar kata adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu.

Carl *Joachim Friedrich* menyatakan:"Upaya mewujudkan keadilan seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum untuk dapat mengaktualisasikannya."

Satjipto Rahardjo menyatakan :"Dalam sejarahnya, perkembangan hukum liberal menjadi hukum modern (*pasca liberal*) berdampak pada keterlibatan negara untuk berperan aktif dalam menentukan segala kebijakan."H.A.Zainal Abidin menyatakan :"Negara diposisikan sebagai lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan sejumlah norma sebagai bentuk redistibusi kekuasaan yang dalam pandang ilmu hukum khususnya hukum pidana merupakan bentuk kongkritdari kontrak sosial."

Redistribusi kekuasaan yang diterima oleh negara inilah yang kemudian membuat negara dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk mengambil alih peran korban jika terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Akan tetapi konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat

berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana.

Eva Achjani Zulfa menyatakan :"Dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki."oleh karena itu keadilandalam kaitannya dengan *Prejudiciele geschill* dimana dalam suatu perkara di dalamnya terdapat unsur pidana dan perdata seharusnya hakim menunggu dahulu putusan perdata baru di putus unsur pidananya untuk menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN.Kag.

Putusan Nomor159/Pid.B/2014/PN.Kag yang di ketuai hakim Domingous Silaban SH. M.H hakim anggota Jelly Saputra dan Firman jaya menghukum terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprapto selama satu tahun, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian pipa ex Belanda milik pertamina. Dalam perkara*aquo* di dalamnya terdapat unsur perdata atau kepemilikan.Karenaterpidana Ricky merasa memiliki pipa besi ex Belanda yang di beli dari PT. Vero Baja,maka yang bersangkutan mengajukan gugatan perdata di Prabumulih dengan nomor gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbn. atas gugatan tersebut pengadilan negeri Prabumulih mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan pipa besi ex Belanda adalah milk penggugat Ricky.

a.2. Konsep *Prejudicieel Geshill*

Sebagaimana telah di jelaskan pada bagian terdahulu bahwa *Pre Judicieele Geschil*. Saat ini ada pembahasan perihal perkara pidana yang di dalamnya terdapat suatu sengketa perdata. Penegakanhukum di Indonesia, bukan sesuatu yang janggal jika suatu sengketa

yang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata namun dibawa ke ranah hukum pidana.

Dalam penegakan hokum di Indonesia, pengaturan ini ada di dalam KUHP Pasal 81 yang berbunyi : "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa". memperhatikan isi pasal 81 KUHP yang lanjutan dari ketentuan KUHP Pasal 78, 79 dan 80, dimana apabila ada perselisihan pra yudisial penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*),

Pada dasarnya pengaturan tentang Sengketa Pra Yudisial (*prejudicieele geschil*) telah diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956) yaitu :Pasal (1) " Pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan setelah perkara perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Pasal2 " Pemeriksaan perkara pidana sewaktu-waktu dihentikan / tangguhkan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Pasal3 Pengadilandalam melakukan pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, Selain itu, pra yudisial juga pernah dijelaskan dalam SE MA No 4 1980 UU No 14 1970 Pasal 16 dan "*Prejudicieel Geschil*" tentang "*Prejudicieel geschil*" disebutkan :

- Pertimbangan Hakim dalam Putusan MANo.413 K/Kr/1980, tanggal 26Agustus1980: Apabila yang dimaksud oleh penuntut umum/terdakwa adalah *"question perjudicielle atau jugement"* seperti dalam Pasal 81 KUHP,
- Abstraksi hukum di dalam Putusan MA No.129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, menyatakan :"karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berjalan dan

terbentur pada *prejudichil geschil* tentang hak milik atas tanah:", maka jalan yang harus ditempuh tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukuman :

- Sidang di tunda sampaiHakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dan memberi waktutertentukepada Terdakwa untukmengajukan gugatan perdata; atau
- Hakim langsung memutus perkara pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

- "Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara seharusnya menunggu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah mempunyai kekuatan pasti. Disebutkan dalam amar putusan :"Memerintahkan PT Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HakGunaBangunan No. 197/Pnaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11ABogor mempunyai kekuatan pasti".(Putusan MA No. 628 K/Pid./1984, tanggal22Juli 1985

Prejudicieel Geschil berdasarkan Surat Edaran MA No.4 Tahun 1980, "pengadilan dalam memberikan pendapat untuk masalah kepemilikan kebun sawit Kavling 1255 dan 1256, bahwa perkara tersebut bukan merupakan "*question prejudicielle a I'action*" karena tidak disebutkan dalam KUHP melainkan hanya "*question prejudicielle au judgment*" permasalahanyang diatur dalam KUHP Pasal 81, pasal tersebut memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan HakimPerdata untuk melanjutkan pemeriksaan.

Jadi, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya penyidik yang dalam hal ini adalah pintu depan untuk proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, sudah sebaiknya harus dikaji lebih mendalam tentang hal-hal terkait dalam fakta hukum yang dilaporkan, sehingga mampu untuk memberikan keadilan untuk semua pihak.

- **Kompetensi Pengadilan dan Sengketa Prejudiciele Geschill**

b.1. Kompetensi Pengadilan

Dalam sistem Hukum, pengaturan mengenai kompentensi Pengadilan untuk mengadili dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman.Demikianlah Pasal1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyeenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadian berdasarkan pancasila demi terselenggarakan Negara hukum republik Indonesia. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 2 ayat 1 menegaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan badan peradilandengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yangdi ajukan kepadanya. Kewenangan/kompetensi untuk mengadili suatu perkara sering juga disebut dengan Yurisdiksi. dan secara umum terdiri daridua yaitu :*Kompetensi Absolut / Mutlak*

Kompetensi Absolut yaitu masing masingbadan peradilan itumempunyai wewenang untk menerima, memeriksadan mengadiliserta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlaktidak dapt dilakukan badan peradilan yang lain. Contoh :Sengketa dibidang tanah, maka yang berwenang /*kompetensi absolut* ialah PN, atau sengketa warisan bagi orang islam maka yang berwenang ialah PA.

Kompetensi Relatif (Nisbi) yaitu peradilan mempunyaiwewenang untk menerima, memerik dan mengadil sertamenyelesaikan perkara-perkara dimana wilayah hukum tergugat bertempat tinggal. Contohnya sengketa sebidang tanah tergugatnya beradadi Kotabaru, maka komptensi relatifnya di PN Kotabaru. Berbeda jika alamat tergugat berada di KabupatenBanjarmasin, maka kompetensi relatifnya ialah PN Banjarmasin.

Kewenangan nisbi Secara khusus dan terperinci tentang PNdiatur dalaam Pasal118 HIR/142 RBg yang mengatur sebagai berikut :

- Gugatanperdata pada tahapan pertama yangtermasuk wewenang PN diajukan kepada PN didaerah hukum yang meliputi alamat tempat tinggaltergugat atau jika tidak diketahuitempat tinggalnya, tempat kediamannyasebenarnya.
- Diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat, apabila tergugat lebih dari satu orang.
- Apabila tempat tinggal dan kediaman tergugat tidak di kenal maka diajukankepada ketua PN di tempat tinggal penggugat.
- Jika objeknyabenda tetap maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu berada, jika benda tetap itu berada dibeberapa tempat hukum PN maka gugatan diajukan kepada salah satu PN menurut pilihanPenggugat.
- Penggugat kalau ia mau dapt mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut, jika ditentukan dalam perjanjian (akta) tempat yang dipilih pengguggat.

b.2. Sengketa Prejudiciele Geschill

Di dalam kegiatan berperkara, sering kita temui dan lihat adanya tindak pidana laporan berkaitan denganobyek tanah, lalu proses penyidikannya ditangguhkanoleh penyidik dengan alasan adanya ketentuan Pasal 1Peraturan MA Nomor 1 Tahun1956 yang menyatakan :“ Jika ada perkara pidana dan perkara perdata, maka terlebih dahulu harus diselesaikan perkara perdatanya atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan sabil menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata tersebut”, Ketentuan tersebut menjadi dasar polisi menangguhkan suatu proses penyidikan perkara pidana berkaitan dengan obyek tanah, Jelas polisi dalam hal ini telah gagalpaham atau salah menafsirkan ketentuan PERMahkamaAgung. Padahal PERMahkamahAgung merupakan petunjuk yang dibuat Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi pengadilan dan Para Hakim bukan untuk Penyidik. PERMA No 1Tahun 1956 dimaksud telah diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 UU No 14 Tahun1970 Pasal 16 dan "*Prejudicieel Geschil*", "Bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 1956”.

Yurisprudensi Putusan MANo. 413 K/Kr/1980, tanggal 26Agustus 1980, memuat suatu kaidahhukum yang menyatakan Hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956, “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”, maka dari itu Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk memilih atau tidak putusan dalam perkara perdata yang ada sangkut paut dengan perkara pidana.

Bahwa dari yurisprudensi itu, dapat dilihat ada proses perkaraperdata atau tidak, hal dimaksud tidak mengurangi kewenangan dari Penyidik Polri untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya. Hal itu menyangkut untuk Pemisahan Kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang yakni kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMAatauSEMA, *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat3 Undang-undang No1 Tahun1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan MA Indonesia (*ex tunc*) yangmenyebutkan bahwa "Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna untuk Hakim dan Pengadilan, baik dengan surat tersendiri, maupun dengan Surat Edaran".Ketentuan untuk PERMA atau SEMA ini hanya mengatur internal di Pengadilan dan Hakim, bukan atau tidak sampai ke Penyidik Polri, karena pelaksanaan Tugas dan Wewenang Polri diatur tersendiri di dalam UUNo 2 Tahun 2002 TentangKepolisian. Kita harus dapat membedakan sengketa tanah antara PenggugatdanTergugat yang sama-sama belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah dengan sengketatanah yang telah bersertifikat. Obyek tanah yang belum bersertifikat terlebih dahalu harus dibuktikan siapa yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sedangkan obyektanah yang mempunyai sertifikat sudah pasti memiliki kepastian hukum yakni kepastian hak atas tanah serta kepastiansurat ukur menyangkut letak tanah dan batas-batas sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan siapa yang memiliki hak atas obyek tanah tersebut.

Pendaftaran tentang tanah di atur dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Berdasarkan asas praesumptio iustae causa atau rechmatig heid, bahwaobyek tanah yang telah bersertipikat tidak dapat diragukanlagi tentang kebenaran subyek/pemilik danobyek tanah yang tertera pada sertifikat.karena setiapkeputusan pejabat selalu harusdianggap sah (*rechtmatig heid*) sebelum adanya pembatalan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (1), yang menyatakan gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya setiap keputusanpejabat in casu sertifikat hak atas tanah tidak serta merta batal atau statusquo ketika proses gugatan berlangsung, atau dengan kata lain sertifikat bukti hak atas tanah tetapberlaku sebagai buktikepemilikan yang sah meskipun sedang dalam proses sengketa perdatadipengadilan. Bahwa setiap gugatan keperdataan tentang sengketa tanah di pengadilan tidak selalu bermakna sebagai sengketa kepemilikan, hal tersebut bisa saja hanya sebagai"akal-akalan" untuk menunda penuntutan pidana. Dengan adanya gugatan perdata lalu polisi serta merta melakukan penangguhan atas proses laporan itu, dalam hal ini penyidik telah bertindak *non-fairness dan non-imparsial*,serta penyidik menyamakan dirinyadengan hakimpemeriksa perkara.

Bahwa jika polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat kepolisian tidak paham dan salahmenerapkan PERMA, maka kegagalpahaman ini harusnya perlu dicermati agar tidak menjadi sesat yang berkelanjutan, mungkin dengan sosialisasi atau pendidikan yang memadai serta cukup untuk Penyidik, maka Penyidik dapat menerapkan peraturan PERMA dengan baik, dikarenakan apabila salah dalam menerapkan PERMA tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terhambatnya proses penegakkan hukum di Indonesia.

- **Beberapa Jurisprudensi yang Terkait dengan *Prejudiciel Geschill***

Bahwa dalam menyelesaikan Sengketa Pra judicial tentang tindak pidana yang di dalamnya ada sengketa perdatanya, di KUHP ada pengaturan yang menyatakan kalau penuntutan dapat ditunda karena alasan tersebut yaitu di Pasal 81 KUHP yang berbunyi "*Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa*". Setelah diperhatikan dalam KUHP Pasal 81 ada satu kesatuan dengan KUHP Pasal 78, 79, dan 80, yang pengertiannya yaitu "tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan *(geschorst)* apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perkara perdata harus diselesaikan dahuku sebelum acara pidananya.Sebelum ada penundaan..

Peraturan MA Nomor1 Tahun1956 tanggal 18Maret1956, pra yudisial diatur tersendiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 "bahwa jika pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Pasal 2 "apabila dianggap tidak perlu lagi, maka pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentika. Pasal3 "dalam pemeriksaan perkara pidana Pengadilan tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, bahwa pra yudisial selain di PERMA, juga diatur dan dijelaskan dalam SE MA No 4 Tahun1980 UU No 14 Tahun1970 Pasal 16 dimana "*Prejudicieel Geschil*"disebutkan :

- "*Prejudiciel geschil*" terbagi atas "*question prejudicielle a I' action*" dan "*question prejudicielle au jugement* ".

- "*Question prejudicielle aI' action*" dalam KUHP mengatur mengenai perbuatanpidana tertentu (Pasal 284 KUHP).
- Ketentuan perdata harus dipuatuskan terlebih dulusebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.
- "*Question prejudicielle au jugement*" dalam Pasal 81 KUHP yaitu "Hakim Pidana diberi kewenangan bukan kewajiban untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.
- PERMA Nomor 1 Tahun 1956 mengataian "bahwa Hakim berhak memilih untuk menggunakan lembaga hokum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat padaputusan HakimPerdata.

BAB III

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Dasar pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa *Prejudicieel geschil* atau sengketa yudisial adalah suatu kasus atau perkara yang didalam terdapat unsur perdata dan pidana.

Prejudicieel geshil diataur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 yang pada pokoknya menegaskan "bahwa pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dahulu perkara perdatanya, maka dari itu pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Apabila dianggap tidak diperlukan lagi, maka perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan. Dalam pemeriksaanperkara pidana Pengadilan tidak terkait oleh suatu putusan Pengadilandalam pemeriksaanperkara perdata, sehubungan dengan Perma Nomor 1 Tahun 1956yang mengatur tentang*Prejudicieel geschil* atau sengketa pra yudisial.

Pra yudisial bila dikaitkan dengan PutusanNomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag atas nama terdakwa Ricky Irawan di Pengadilan Negeri Kayuagung dan Putusan Perdata PengadilanNegeri Prabumulih No. 3/Pdt.G/2015/PN.PBN gugatan perdata H. Ahmad Anwar di Pengadian Negeri Prabumulih. Kedua putusan tersebut terdapat suatu kontradiktif dan menciderai keadilan Ricky Irawan. Di katakan demikian Karena Ricky Irawan adalah suruhan H. Ahmad untuk mengumpulkan pipa besi ex pertamina yang sebenarnya milik H. Ahmad yang di peroleh dengan cara membeli dari PT. Vero Baja Utama dengan nomor perjanjian jual beli 202/VBU-K/1-2002, sementara PT. Vero Baja Utama memperoleh besi pipa ex Belanda pertamina dari Yayasan Krida Cakra Bumi sebanyak lebih kurang 7.500 ton.

Kegiatan pengumpulan pipa besi ex Belanda pertamina sebagai pengawas.Karena pertamina merasa bahwa besi pipa ex Belanda tersebut adalah milik nya, maka persoalan tersebut di bawa ke ranah pidana dengan melaporkan Ricky Irawan bersama sama dengan H. Ahmad ke Polda Sumatera Selatan oleh salah satu karyawan pertamina bernama Rahardi bin Abdul Rahman dengan tuduhan pencurian, dengan nomor laporan polisi: LP/180/B/III/2013/spkt/sumsel,18 Maret 2013.

Berdasarkan laporan tersebut oleh kepolisian di tindak lanjuti dan berdasarkan bukti yang cukup menetapkan Ricky Irawan dan H. Ahmad selaku tersangka dan di teruskan ke kejaksaan, oleh Kejaksaan perkara tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri Kayuagungdengan dakwaan Primer melanggar Pasal 363 ayat (1)ke 4 (Pencurian Pemberatan), Subsideir melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 56 KUHP atas dakwaan tersebut pengacara Ricky Irawan (H.Ahmad Dpo) mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa dengan menyatakan bahwa peradilan pidana (Pengadilan Negeri) tidak berwenang mengadili terdakwa Ricky Irawan karena perkara aquomenyangkut sengketa kepemilikan. Dalam hal ini besi tua atau pipa ex Belanda adalah milik terdakwa H. Ahmad yang pengumpulannya di tugaskan kepada Ricky Irawan.Selain itu pengacara Ricky Irawan juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menegaskan bahawa oleh karena dalam perkara aquo tersebut di perlukan adanya pebuktian kepemilikan seharusnya/selayaknya majelis hakim yang memeriksa perkara*a quo* dengan nomor register perkara 159/Pid.B/2015/PN.Kag. menunda atau tidak melanjutkan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1956 yang berbunyi *"apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hokum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata tersebut".*

Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli antara PT. Vero Baja Utama dengan H. Ahmad Anwar dengan No. 202/VBU-K/1-2002, tertanggal 4 januari 2002 dan gugatan perdata dengan nomor registrasi pengadilan 03/Pdt.G/2015/PN.PBM, tanggal pendaftaran 27 Maret 2015. Sesuai pula dengan PERMA No. 1 Tahun 1956 tersebut, surat dakwaan

penuntut umum masih premature (belum pada waktunya untuk melakukan dakwaan terhadap terdakwa) dan oleh karenanya menjadi alasan hukum bagi majelis untuk menunda atau menangguhkan pemeriksaan terhadap terdakwa Ricky Irawan bin Suprapto setelah adanya pembuktian kepemilikan yang di putus oleh majelis hakim perdata Pengadilan Negeri Prabumulih.(*JudicielleGeschill*) atau sengketa pra yudisialKesalahan penerapan hukum dan dakwaan premature (belum pada waktunya)oleh penuntut umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas menyebabkan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.

Terhadap eksepsi terdakwa Ricky Irawan yang di wakili oleh pengacara nya majelis hakim menolak eksepsi terdakwa tersebut khusunya mengenai pra yudisial dengan alasan *Judicielle Geschill* atau pra yudisial perkara a quo bukan menyangkut *prejudiciel a l' action* tapi perkara *a quo* menyangkutpermasalahan yang diatur dalam KUHPPasal 81. Pasal tersebut dapat digunakan oleh Hakim untuk memilih menangguhkan emeriksaan menungguadanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan sebelum melanjutkan acara pidananya, jika hakim akan menggunakanlembaga ini, hakim pidana tidak terikat padaputusan hakim perdata yang bersangkutan. hakim tidak terikat terhadap Perma No.1 Tahun 1956 yang mengatur tentang Judicielle Geschill atau pra yudisial sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Perma No.1 Tahun 1956. Oleh karena itudasar pertimbangan Hakim menerapkan Prejudicieel geschil dalam memeriksa tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur perdata adalah apakah perkara tersebut menyangkut *prejudiciela l' action atau question prejudiciel au jugement,*

Oleh karena perkara No.159/Pid.B/2015/PN.Kag bukan menyangkut *prejudiciel a l' action* maka majelis hakim yang memeriksa perkara No.159/Pid.B/2015/PN. Kagmenolak

eksepsi terdakwa dan menyatakan persidangan untuk memeriksa pokok perkara terdakwa Ricky Irawan tetap di lanjutkan..

Putusan majelis hakim dalam perkara nomor No.159/Pid.B/2015/PN.Kag yang menolak menunda perkara pidana terlebih dahulu sambil menunggu Putusan Perdata Nomor 03/Pdt.G/2015/PNPbm. Menurut pendapat hakim Kayuagung yaitu Ummi Kusuma Putri, SH.,MH , Resa Oktaria, SH.,MH , Irma Hani Nasution, S.H.,M,Hum, Firman Jaya, S.H, Lina Safitri Tazili, S.H yang pernah menangani perkara pidana yang di dalam nya ada unsur perdata menyatakan sudah tepat dengan alasan hakim tidak terikat dengan Perma No. 1 Tahun 1959 tentang *Judicielle Geschill* atau pra yudisial

Berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara No.159/Pid.B/2015/PN.Kag berupa keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi verbal lisan serta barang bukti maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Ricky Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhkan pidana selama satu tahun.Terhadap putusan majelis hakim PN Kayuagung tersebut, terdakwa Ricky Irawan menerima, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.Pada waktu di sela-sela pemeriksaan perkara No.159/Pid.B/2015/PN.Kag terdakwa H. Ahmad mengajukan gugatan perdata (perbuatan melanggar hukum) terhadap PT Pertamina EP. Region Prabumulih yang beralamat di jalan jendaral sudirman no.3 Prabumulih 31123 selaku tergugat I, PT. VERO BAJA UTAMA, yang berkedudukan hukum di Jakarta, Gedung Graha Pratama 11th Floor,Jalan MT.Haryono,Kav. 15–Jakarta, selaku tergugat II, YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya No.2D Jakarta Selatan, turut tergugat dengan Nomor Register perkara 03/Pdt.G/2015/PN Pbm.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mare t2015 yang didaftarkan diKepaniteraan PN Prabumulih tanggal 27 Maret 2015,dibawah Register Nomor 03/Pdt.G/2015/PNPbm mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat II pada tangga l4 Januari tahun 2002 mengadakan PERJANJIANJUALBELI BESI TUA/PIPAEX KEGIATAN PERMINYAKANHINDIABELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 yang ditanda-tangani di Jakarta;
- Bahwa Tergugat II/ ***PT.Vero Baja Utama*** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan mendasarkan pada Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Dalam Perjanjian tersebut, disebutkan ***YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI*** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;
- Bahwa kedudukan hukum YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakanYayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda mendasarkan pada : **SURAT**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.

-----***Dalam dictum*** Kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTA SASMITA **Menunjuk dan menugaskan** : **Yayasan Krida Caraka Bhumi** sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan; **PERTAMINA** sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan.

- Bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana tertuangdalam SURAT PERJANJIANNomor :126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang diborongkan kepada PT.Vero Baja Utama/ Tergugat II adalah sejumlah **±7.500 ton**;
- Bahwa setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, terutama setelah semua legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulihin casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatansurvey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulanbesituamaka Penggugattelah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah **6.371.586 Kg** dari Tergugat II. Namun apabila mendasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah **7.500.000 Kg** yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang kekas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum

Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 Kg** atau masih terdapat kekurangan sebesar 15% sebagaimana tersurat dalam KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;

- Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan Pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke POLRES OGAN ILIR oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh pihak Tergugat I melalui managernya di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA;
- Bahwa perbuatan TergugatI yang **mengakui kepemilikan Pipa-Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda** dan tindakan TergugatI melaporkan Pihak Penggugat diPolres Ogan Ilir namun perkaranya di SP3 kan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SP.Sidik/06-a/IX/2013 Reskrim dan selain itu telah melakukan penangkapan terhadap Karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, dan perbuatan TergugatI juga pernah melaporkan Penggugat di POLDA Sumatera Selatan dengan ***menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda pada hal besi-besi tua tersebut merupakan hak Penggugat,*** *sehingga jelas* perbuatan pihak TergugatI tersebut jelas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;

- Bahwa besi-besi tua baik berupa pipa maupun non pipa yang merupakan bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda senyatanya **bukan milik** Tergugat I, melainkan BARANG MILIK NEGARA mendasarkan pada:

  - Kep Pres No. 36 Tahun 1979;
  - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO :732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
  - Surat Menteri Keuangan No: S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991;
  - Surat Menteri Pertambangan dan Energi no:3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991;
  - Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor: KPTS/ 288/ COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.Yang mana surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ataupun oleh lembaga yang berwenang.
- Bahwa mendasarkan pada fakta yuridis tersebut diatas,maka sangatlah jelas TergugatI bukanlah pemilik dari Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang ada dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA di SumateraSelatan sedangkan pihak Penggugat secara hukum masih ada hakatas Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda1.128.414 Kg sesuai surat perjanjian jual beli No.202/VBU-K/I/2002Jo surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua pertamina daerah hulu SumbagSel yang ditandangani oleh pihak Yayasan Krida Charaka Bhumi Cq PT.Verobaja Utama(diwakiliSdr.Isrin) dan ditandatangani pula pihak tim pengelola besitua ex Hindia

Belanda Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (AmranAnwar) tanggal 19 Desember 2003.

----- Dengan demikian, perbuatan Tergugat I jelas dan nyata telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan Hukumyang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berkali-kali pula meminta Tergugat II untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi tua bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang belum diterima oleh Penggugat sebanyak 1.128.414KG, namun Tergugat II tidak menghiraukannya, padahal TergugatII masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah **1.128.414Kg** yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA incasu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena seharusnya Tergugat II dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam upayanya melakukan prestasi terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri Penggugat;

- Bahwa adapun kerugian materiel dan imateriel yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perincian sebagai berikut :

  a. Kerugian Materiel.

  Harga dasar Besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda per kilogramnya senilai : Rp. 8.000,- x 1.128.414 Kg yang belum Penggugat terimamakatotal kerugian Penggugat adalah sebesar : Rp. 9.027.312.000. (Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

  b. Kerugian Imateriel.

  Karena Penggugat selama 12 tahun (terhitung sejak terakhir penyerahan besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sampai dengan Gugatan ini diajukan ke PN Prabumulihmengalamisiksaan psikhis karena tidak memperoleh kepastianatas usahayang dijalankan Penggugat, Penggugat juga menanggung rasa malu akibat tuduhan sebagai pencuri oleh TergugatI dantidak adanya perlindungan dari TergugatII, maka keadaan psikhologis Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah nominal uang,akan tetapi untuk pastinya hukum perkaraini maka Penggugat tetapkan nilai kerugianimateriel tersebut senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluhmilyar rupiah);

- Bahwa oleh sebab itu sudah cukup alasan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

- Bahwagugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.
- Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat mohon agar Majleis hakim PengadilanNegeri Prabumulih mensahkan dan berkekuatan hukum :
  - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.
  - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara *YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI*dengan PT. VERO BAJA UTAMA/Tergugat II.
  - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
  - SuratKeputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991
- Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka cukup alasan hukumnya agar terhadap seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II diletakan dalam SITA JAMINAN baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak.
- Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dapat sungguh-sungguh mentaati putusan ini maka kepada kepada para Tergugat kiranya dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(*Seratus juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatanya melaksanakan putusan perkara *aquo*.

- Bahwa mohon pula kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, bersama surat gugatan ini, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum :
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DANEN ERGINOMOR: 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.
- SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara *YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI* dengan PT. VEROBAJA UTAMA/Tergugat II;
- PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.
- Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008antara Penggugat dan Tergugat II.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besitua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat sebanyak sebanyak

1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On recht matige daad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 9.027.312.000. *(Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)* dan immaterial kepada Penggugat sejumlah : Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah)*secaratunai dan sekaligus;
- Menyatakanputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uit voorbaar bij voorradj*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan Putusan perkara *aquo*perharinya sebesar Rp. 100.000.000,- *(seratus juta rupiah)*
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

Ex aequo et bono atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan penggugat No. 03/Pdt.G/2015/PN Pbm oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* memenangkan pihak penggugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan nya sebagai berikut:

M EN G A D I LI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah :
  - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
  - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI dengan PT. VEROBA JAUTAMA;
  - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/ PIPA Ex KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
  - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;

- Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual beli Nomor:202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008 antara penggugat dan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besituaex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak banyaknya1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual beli Nomor :202/VBU- K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On recht matige daad*);
- Menghukum Turut Tergugat untuk mamatuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan majelis hakim perdata PN Prabumulih No. 03/Pdt.G/2015/PN Pbm yang memenangkan pihak penggugat H. Ahmad (yang tadinya terdakwa bersama-sama Ricky Irawan) selaku pemilik sah pipa besi ex Belanda pertamina, di lain pihak terdakwa Ricky Irawan di jatuhi pidana selama satu tahun oleh majelis hakim pidana dengan dakwaan telah melakukan pencurian pipa besi ex Belanda pertamina, padahal pipa besi tersebut adalah miliknya sendiri. Oleh karena itu putusan pidana terhadap terdakwa Ricky Irawan telah menciderai keadilan akibat majelis hakim pidana Kayuagung tidak mau menunda pemeriksaan pidana nya terlebih dahulu sambil menunggu putusan perdata.

- **Akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa tindak pidana perkara yang didalamnya terdapat unsur perdata**

Akibat hukum yang penulis maksud dalam penulisan tesis ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum disebabkan adanya perbuatan hukum, dalam hal ini perbuatan hukum oleh hakim dalam menerapkan *prejudicieel geschil* atau pra yudisialdalam suatu perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Kayuagungdengan nomor perkara 159/Pid.B/2015/PN.Kag yang terdakwanya Ricky Irawan dan H. Ahmad (Dpo). Dalam perkara tersebut terdakwa di jatuhi pidana satu tahun oleh majelis hakim yang menangani perkara *a quo*, namun sebelum putusan di jatuhkan oleh majelis hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan dengan mendalilkan bahwa dalam perkara yang sedang di jalaninya ini mengandung *prejudicieel geschill* sehingga terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya memintahakim untuk menangguhkanpemeriksaan perkara yang sedang di jalaninya tersebut, karena menurut terdakwa harus dapat dipastikan dahulu untuk yang berhak memiliki pipa besi tua ex Belanda pertamina

Sebagaimana penulis telah uraikan pada bagian terdahulu bahwa *prejudicieel geschill* diatur dalam ketentuan SEMA No4 Tahun1980 danPERMA No. 1 Tahun1956 yang menegaskan bahwa "*Prejudicieel geschil*" terbagi atas "*question prejudicielle a I'action*" dan "*question prejudicielle au judgment*"."*question prejudicielle a I'action*" dalam Pasal 81 KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu (Pasal 284 KUHP); bahwa diputuskan ketentuan perdata sebelum dipertimbangkan beracara pidana; "*question prejudicielle au judgment*", pasal tersebut memberi Hakim kewenangan bukan kewajiban

untuk menangguhkan Pidana pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya; PERMA No. 1 Tahun1956, menerangkan bahwa apabila Hakim akan mempergunakan lembaga hukum ini, maka Hakim Pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 1980, menerangkan ketentuan *prejudicieel geschil* yaitu PN Kayuagung dalam putusan memberikan pendapat bahwa masalah kepemilikan pipa besi tua ex Belanda pertamina bukan merupakan "*question prejudicielle a I'action*" karena dalam KUHP tidak disebutkan, karena menyangkutpermasalahan yang diatur dalam KUHP Pasal 81 ("*question prejudicielle au judgment*"), pasal tersebut memberikan kepada Hakim Pidana kewenangan bukan kewajiban untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan dari Hakim Perdata untuk melanjutkan pemeriksaan.

Selain perkara Nomor 159/Pid.B/2015/PN. Kag yang menyangkut pencurian pipa besi tua ex Belanda yang di dalamnya terdapat unsur perdata yang terdakwa nya Ricky Irawan, juga terdapat kasus yang sama yang di dalamnya terdapat unsur pidana dan perdata yaitu perkara dengan terdakwa Sukijo Bin Wonodimulyo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Kag dalam perkara *a quo* terdakwa mengajukan pembelaan dengan mendalilkan bahwa dalam perkaraini mengandung *prejudicieel geschill,* sehingga harus dapat dipastikan dahulu kebun sawitKavling 1255dan1256 yang menjadi*locus delicty*perkara ini siapa yang berhak, Menurut majelis hakim berpendapat bahwa masalah kepemilikan kebun sawit Kavling 1255 dan 1256 dalam perkara ini bukan merupakan "*question prejudicielle a I'action*" dalam KUHPPasal 81 disebutkan menyangkut hanya "*question prejudicielle au judgment*", Pasal tersebut memberikan kepada Hakim Pidana kewenangan bukan kewajiban untuk menangguhkan pemeriksaan, untuk menunggu putusan

Hakim Perdata. PN tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara a quo, dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, dan barang bukti dan tuntutan yang diajukan Jaksa, serta pada tanggal 30 September 2014 mendengar tuntutan Penuntut Umum pa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim PN Kayuagung yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan Menyatakan terdakwa SUKIJO bin WONO DILMUYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIJO bin WONO DIMULYO berupa pidana penjaraselama 3 Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwaberada dalam masa penahanan, dengan perintahterdakwa tetap ditahan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakanterdakwa SUKIJO bin ONO DIMULYO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukantindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
- Menjatuhkan pidana selama 9 Bulan;
- Menetapkanbahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkanterdakwa tetap berada alam tahanan;
- Menetapkan barangbukti berupa: 1 (satu) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah engrek warna silver dirampasuntuk dimusnahkan,dan 5 tandan buah kepala sawi tdikembalikan kepada korban kelompok tani 26 KUD Tani Mandiri;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.000,-

Berdasarkan kedua Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas, yaitu Nomor 159/Pid.b/2015/PN.Kag dan Nomor 390/Pid.b/2014/PN.Kag menolak menunda pemeriksaan pidana terebih dahulu karena di dalamnya ada unsur perdata dan pidana (*Pre Judicielle Geschill*/Pra Yudisial) atau tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa tindak pidana perkara yang didalamnya terdapat ada unsur perdatanya, karena kedua perkara tersebut yaitu putusan No. 159/Pid.B/2015/PN.Kag dan No. 390/Pid.B/2014/PN.Kag menyangkut "*question prejudicielle au judgment*" bukan "*question prejudicielle au action*". Akibat hukum tidak diterapkannya *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa tindak pidana yang didalamnya ada perkara perdata mencederai keadilan terpidana Ricky Irawan dan Sukijo, karena dalam gugatan perkara perdata yang di ajukan oleh H.Ahmad dan Ricky Irawan (terdakwa dalam perkara No. 159/Pid.B/2015/PN.Kag)di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor register perkara No.03/Pdt.G/2015/PN Pbm. Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut menyatakan: mengabulkan gugatan penggugat artinya pipa besi tua ex Belanda adalah milik Penggugat, dalam hal ini milik H.Ahmad.

Sukijo (Putusan PN Kayu Agung Nomor 390), majelis hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menghukum 9 bulan, dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2014/PT.PLG, dan dikuatkan pua oleh majelis hakim Mahkahmah Agung Nomor 11 K/Pid/2015 Tahun 2015.

Beberapa Yurisprudensi terkait Sengketa Pra Yudisial *(Prejudicieele Geschil*) adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 413 K/r/1980, tanggal 26 Agustus 80: Apabila yang dimaksud oleh Jaksa/terdakwaadalah *"question perjudicielle atau jugement"* seperti dalam Pasal 81 KUHP, hakim bisa

menggunakan dalam ini yaitu sebagai kewenangan saja dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

a.Abstraksi hukum di dalam Putusan MANo. 129K/Kr/1979 tanggal 16April1980, menyatakan :"karena pemeriksaan di PN telah berjalan dan terbentur pada *prejudichilgeschil* tentang hak milikatas tanah:", maka jalan yang harus ditempuh tidak dapat diberi putusan berupa tidakdapat diterima tuntutanataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukuman :

b.Sidang di tunda sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau

- Hakimlangsung memutus perkara pidana berdasarkanbukti-bukti dalampemeriksaan pidana;
- "Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara seharusnya menunggu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah mempunyai kekuatan pasti. Disebutkan dalam amar putusan :"Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti".

Dari beberapa jurisprudensi yang penulis kutip di atas, mengindikasikan bahawa majelis hakim Mahmahmah Agung tidak konsisten dalam menerapkan *Prejudicielle Geschill*/Pra Yudisial.Ada yang menerapkan judicielle geschill apabila dalam suatu kasus di dalamnya terdapat unsur perdata dan pidana.

- **Pengaturan *Prejudicielle Geschill* di masa yang akan datang**

Sebagaimana telah penulis uraikan pada halaman terdahulu bahwa *Prejudicielle Geschill* terdiri dari, *prejudiciel a l' action*, yaitu mengenai suatu perbuatanpidana tertentu di dalam KUHP, contoh Pasal 284, disebutkan ketentuan perdata harus putus dulu sebelum mempertimbangkan penuntutanakan pidananya., *question prejudiciel au jugement*, menyangkut permasalahan diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut memberikan kepad Hakim Pidana kewenangan -bukan kewajiban- untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. PERMA No, 1 Tahun 1956 mengatur, jikahakim akan menggunakanlembaga ini, hakim pidanatidak terikat pada putusan hakim perdatayang bersangkutanDemikian ketentuan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun1956: Pasal (1) "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya perkara perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu", maka pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan pertangguhan sampai menunggu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak dari perdata itu.

Selanjutnya dalam Pasal (2) "Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dihentikan, apabila tidak perlu lagi". Pasal (3) " Dalam pemeriksaan perkara pidana

pengadilan tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi".

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1956 khususnya Pasal 3 tersebut di atas mengindikasikan bahwa Hakim tidak wajib serta tidakterikat oleh suatu putusan Pengadilan dalampemriksaan perkara perdata, menurut penulis apakah perkara itu menyangkut *prejudiciel a l' action* (mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, contoh Pasal 284 KUHP, disebutkan ketentuan perdata diputus lebihdulu sebelum mempertmbangkanpenuntutan pidana) maupun *uestion prejuiciel aujugement*, KUHPPasal 81.

Sehubungan dengan permasalahan ketiga dalam tesis penulis yaitu Pengaturan *Prejudicielle Geschill* di masa yang akan datang apabila dalam suatu kasus di dalamnya terdapat unsur pidana maupun unsur perdata, hakim wajib menunda pemeriksaan pidana sambil menunggu putusan perdatanya sehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana putusan pengadilan Kayuagung Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag atas nama terdakwa Ricky Irawan. Dalam putusan No. 159/Pid.B/2015/PN.Kag menghukum terdakwa Ricky Irawan bersalah melakukan pencurian pipa besi tua Ex pertamina Belanda, sementara putusan Nomor3/Pdt.G/2015/PN.PBN menyatakan bahwa pipa besi tua Ex Pertamina Belanda milik terdakwa.

Sehubungan dengan masalah *Prejudicielle Geschill*, PN Jak Pusat telah mengeluarkan putusan kasus terkait dugaan korupsi perpanjangan Hak HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita" HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"Guna HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"Bangunan HYPERLINK

"https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"Nomor 26 HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"dan 27/Gelora HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita" HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"dengan terdakwadua mantan pejabat HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita" HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17035&cl=Berita"Badan Pertnahan Nasional (BPN). Dalampertimbangan hukumnya, Jawaban hakim argumentasi kuasa hukum mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Robert JeffreyL uempouw.

Pengacara Robert mengganggap bahwa perkara ini mengandung unsur *prejdiciel geschill*. Meski nota keberatan tidak menunjuk lebih lanjut *prejudiciel* jenis mana yang dimaksud, namun argumentasi ini pada akhirnya dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Merujuk pada SEMA No4 Tahun1980Majelis Hakim memasukkan perkara ini dalam *prejudiciel geschill* berupa *prejuiciel au jugement*. Artinya, MajlisHakim PN JakPusattidak wajib menangguhkan perkara pidana, hingga keluarnya putusan pengadilan dalam perkara perdata permasalahan sah tidaknya perpanjangan sertifikat HGB Nomor 26 dan 27/Gelora.

"Perkara perdata itu diajukan di PN JakSelatandengan melibatkan PT Indobuildco sebagaipenggugat dan BPN, Sekretariat Negara (*Sekneg*) serta Kejaksaan Agungsebagai tergugat. Meski telah diputubeberapa waktu lalu.Namun hingga kini putusan PN Jakarta Selatan itu belum berkekatan hukumtetap karena pihak tergugat mengajkan upaya hukum banding. Sejalan dengan itu, majelis juga mengunakan PermaNo1 Tahun956. Karenanya, majelis menyerahkan permasalahan status kedua HGB itu tersebut kepada hakim perdata, dan

dalam hal ini hakim PN JakPusattidak terikat pada putusan pengadilan dalam perkara perdata."

Menurut pakar Hukum Acara Pidana Chaerul Huda, pengguaan *prejudiciel geschill* dalam perkara ini tidak tepat. Menurut dia, kasus ini bukanlah perselisihan *prejudiciel geschill*, karena tidak ada hubungan antara masalah perdata dengan pidananya. Di perdata, pihak Indobuildco melawan Sekneg, di pidana para pihaknya jaksa dengan BPN. Lebih lanjut ia mengambil Pasal 284 KUHP tentang perznahan sebagai contoh *prejudiciel geschill*. Pasal 284 KUHP mengatur bahwa sebelum hakimpidana menatuhkanputusan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami, maka harus ada putusan perdata lebih dulu tentang perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu. Artinya, pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan hingga adanya putusan perdata. Dalam perceraian (Perdata), pihaknya itu adalah suami istri.

Berikut ini penulis mengambil contoh putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan *prejudiciel geschill* yaitu:

- Pertibangan Hakim dalam Putusan MA No. 413 K/Kr/180, tanggal 26 Agutus1980: Apabila yang dimaksud oleh penuntut umum/terdakwa adalah *"question perjudicielle atau jugement"* seperti dalam Pasal 81 KUHP, hakim bisa menggunakan dalam ini yaitu sebagai kewenangan saja dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Hakim tidak terikat oleh putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, dengan demikian Hakim

Pidana mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

- Abstraksi hukum di dalam Putusan MA No. 129K/Kr/1979tanggal 16 Ari 1980menyatakan :"karena pemeriksaan di PNtelah berjalan dan terbentur pada *prejudichil geschil* tentang hak milik atas tanah:", maka jalan yang harus ditepuh tidak dapatdiberi putusan beruptidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukuman :
    - Sidang di tunda sampiHakim perdata menentukan siapa yang berhakatas tanah tersebut dan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untukmengajukan guatanperdata; atau
    - Hakim langsung memutus perkara pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;
- "Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara seharusnya menunggu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah mempunyai kekuatan pasti. Disebutkan dalam amar putusan :"Memerintahkan PT Bandung membuka kembali persdangandan memeriksa sertamemutus pokok perkara ini sesudah putsanpengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti".

BAB IV

PENUTUP

- **Kesimpulan**
- Pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata terhadap eksepsi terdakwa Ricky Irawan yang di wakili oleh pengacara nya majelis hakim menolak eksepsi terdakwa tersebut khusunya mengenai pra yudisial dengan alasan *Judicielle Geschill* atau pra yudisial perkara *a quo* bukan menyangkut *prejudiciel a l' action* tapi perkara *a quo*

menyangkut *question prejudiciel au jugement, yakni* dalam KUHPPasal 81 memberikan kewenanganbukan keajiban kepada hakimpidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. PERMA No.1 Tahun 1956 menegaskan, jika hakim akan menggunakan lembaga ini, maka hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan (Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956), oleh karena itu dasar pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata adalah apakah perkara tersebut menyangkut *prejudiciel a l' action atau question prejudicielau jugement.* Maka dari itu perkara Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag bukan menyangkut *prejudiciel a l' action* menurut majelis hakim yang memeriksa perkara No.159/Pid.B/2015/PN.Kag menolak eksepsi terdakwa dan menyatakan persidangan untuk memeriksa pokok perkara terdakwa Ricky Irawan tetap dilanjutkan.

- Akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata,berdasarkan kedua putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas, yaitu Putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag dan Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Kag yang menolak menunda peeriksaan pidana terebih dahulu karena di dalamnya ada unsur perdata dan pidana (*Pre Judicielle Geschill*/Pra Yudisial) atau tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata karena kedua perkara tersebut yaitu Putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag dan Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Kag menyangkut "*question prejudicielle au judgment*" bukan "*question prejudicielle au action*". Akibat hukum tidak

diterapkannya *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata mencederai keadilan terpidana Ricky Irawan dan Sukijo, karena dalam gugatan perkara perdata yang diajukan oleh H.Ahmad dan Ricky Irawan (terdakwa dalam perkara nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag) di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor register perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN Pbm. Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut menyatakan: mengabulkan gugatan penggugat artinya pipa besi tua ex Belanda adalah milik Penggugat, dalam hal ini milik H.Ahmad.

- Pengaturan *Prejudicieel geschil*di masa yang akan datang adalah apabila dalam suatu kasus di dalamnya terdapat unsur pidana maupun unsur perdata, hakim wajib menunda pemeriksaan pidana sambil menunggu putusan perdata nya sehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana putusan pengadilan Kayuagung nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag atas nama terdakwa Ricky Irawan. Dalam putusan nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag menghukum terdakwa Ricky Irawan bersalah melakukan pencurian pipa besi tua Ex pertamina Belanda, sementara putusan Nomor3/Pdt.G/2015/PN.PBN menyatakan bahwa pipa besi tua Ex Pertamina Belanda milik terdakwa.

- **Saran**
- Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang di dalamnya terdapat unsur pidana dan perdata, khususnya sengketa kepemilikan, sebaiknya hakim menerapkan *Pre Judicielle Geschill* yaitu menunggu terlebih dahulu putusan perdata baik itu merupakan "*question prejudicielle au judgment*" maupun "*question prejudicielle au action"* untuk

menghindari terjadinya kasus memidana orang yang tidak bersalah, hal ini sejalan dengan prinsip lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

- Akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan*Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, maka akibat hukum dari tidak diterapkannya *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, akan mencederai keadilan terpidana Ricky Irawan dan Sukijo, karena dalam gugatan perkara perdata yang diajukan oleh H.Ahmad dan Ricky Irawan (terdakwa dalam perkara nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag) di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor register perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN Pbm. Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut menyatakan: mengabulkan gugatan penggugat artinya pipa besi tua ex Belanda adalah milik Penggugat, dalam hal ini milik H.Ahmad.Sebaiknya Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil*, supaya *Prejudicieel geschil*yang akan datang dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata tidak ada lagi yang mencederai keadilan.
- Sebaiknya pengaturan *Prejudicieel geschil*di masa yang akan datang adalah apabila dalam suatu kasus di dalamnya terdapat unsur pidana maupun unsur perdata, Hakim wajib untuk menunda pemeriksaan pidana sambil menunggu putusan perdatanya,sehingga penerapan *prejudicieel geschil* merupakan kewajiban bagi hakim dan bukan merupakan suatu kewenangan belaka bagi hakim untuk melaksanakannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana putusan PN Kayuagung tersebut.

Penyelesaian Perkara Pidana dan perdata dalam perselisihan preyudisial geschil

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	0%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	minsatu.blogspot.com Internet Source	6%
2	www.jaringnasional.net Internet Source	3%
3	antonisudarma.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.unib.ac.id Internet Source	2%
5	kisobandi.blogspot.com Internet Source	2%
6	contohaku1.blogspot.com Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
9	adilindonesia.blogspot.com	

Internet Source

1%

10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
11	sergie-zainovsky.blogspot.com Internet Source	1%
12	balakrama.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		